



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sabbang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ali Semmang, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa, dengan Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,

Halaman 1 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, kabupaten Luwu selama 2 tahun, kemudian penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, kabupaten Luwu selama 9 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat suka mabuk dengan meminum minuman keras seperti ballo;
- Tergugat jarang pulang kalau malam;
- Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Oktober 2023, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya;

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19

Halaman 2 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. tertanggal 27 Desember 2023 dan ternyata mediasi tersebut berhasil dengan pencabutan perkara dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun berumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat telah nyata terbukti

Halaman 3 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, sedang perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan mediasi tersebut berhasil dengan pencabutan perkara dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima atas pencabutan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dede Ramdani, S.H.I.** dan **Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)